



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/12/KPTS/2023

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/005/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD);
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA-SKPD);
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

- n. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- o. melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Penerimaan/Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menerima setoran dan wajib bayar;
- b. membuat tanda bukti penerimaan;
- c. mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan pada Buku Kas Umum Penerimaan dan Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
- d. menyetor semua uang ke rekening Kas Umum Daerah; dan
- e. membuat laporan realisasi pendapatan secara periodik.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
- h. mengumpulkan bukti transaksi;
- i. mencatat transaksi yang telah dipertanggungjawabkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Buku Kas Umum; dan
- j. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Provsu di Medan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu di Medan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
7. Pimpinan PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;
8. Yang bersangkutan.



Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
DWA KRIES SUDARTO
Pia Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/12/KPTS/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir. Bambang Pardede, M.Eng Nip. 19650223 199203 1 001, IV/c Kepala Dinas	-	Hansen Yosua Sitorus, SE Nip. 19810919 201001 1 007, III/b	Ramiadi, SE Nip. 19670417 200701 1 005, III/c	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu



Sesuai Dengan Aslinya
KERALA BIRO HUKUM,
DIPERIKSESUDARTO
Dinas Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI